



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan nama anak dan Marga anak pada Akta kelahiran yang diajukan oleh:

ARNI HUSEIN binti IBRAHIM HUSEIN, Nik :5371015507790002, Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.006/RW.002, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No HP : 085 280 602 277, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 06 Januari 2021 dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.KP mengajukan permohonan perubahan nama anak dan Marga anak pada Akta Kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Mantan Istri dari Muhammad Thalib Bin Amran Thalib yang telah resmi bercerai pada tanggal 12 Juli 2016 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Cerai No. 0051/AC/2016/PA/Msy. yang telah di keluarkan oleh Pengadilan Agama Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa setelah perceraian tersebut PEMOHON yang mengurus 2 orang anak dari pernikahan dengan mantan suami tersebut, anak –anak tersebut bernama:
a. **SHAQILAH AFIFA SETHYA THALIB** : Perempuan, Umur : 5 Tahun



b. **ZHAKIL IBRAH HUSEIN**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 1 Tahun

3. Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak dan marga anak pada Akta Kelahiran yang bernama **SHAQILAH AFIFA SETHYA THALIB** diganti dengan Nama **SAKILAH SETIA HUSEIN**, Perempuan, umur 5 tahun.

4. Bahwa PEMOHON merasa kecewa dengan mantan suami PEMOHON yang sudah tidak memperdulikan anak-anak PEMOHON sehingga PEMOHON ingin mengganti nama anak dan marga anak PEMOHON agar kedepannya anak tersebut tidak dibuli dan lebih dekat dengan keluarga PEMOHON.

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak dan marga anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kupang berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak dan marga anak pada akta Kelahiran yang dilakukan PEMOHON **ARNI HUSEIN binti IBRAHIM HUSEIN** terhadap anak yang bernama **SHAQILAH AFIFA SETHYA THALIB** diganti dengan Nama **SAKILAH SETIA HUSEIN**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan Pemohon menyadari bahwa permohonan Pemohon tersebut telah keliru dan Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.KP dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.KP;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyadari bahwa permohonan yang diajukannya tersebut adalah hal yang dilarang dalam hukum syar'i, maka Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.KP;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.KP dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.KP.;

Halaman 3 dari 4 Halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Mansyur dan Farida Latif, S.H.I., sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryam Abubakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur

Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P | : Rp. 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. - |

2. Proses : Rp. 100.000,00

Halaman 4 dari 4 Halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)